



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA  
Jln. Ratu Kalinyamat Telp. 591238 Jepara

Nomor : 421/0098

Jepara, 23 November 2001

Lamp. :

Hal : PERSETUJUAN PENDIRIAN  
SEKOLAH SWASTA

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan  
TK. TA. IV  
Srikandang  
di Bangsri

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 01/TK.TA.IV/01 tanggal 21 Oktober 2001
2. Rekomendasi / Persetujuan Ka Cabang Dinas P & K Kecamatan Bangsri Nomor : 421.1 / 284 tanggal 15 November 2001
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Bangsri Kabupaten Jepara Nomor : 451.4 / 065 tanggal 18 November 2001

dengan ini diberitahukan :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
  - 1.1. Nama Sekolah : TK. TA. IV
  - 1.2. Lokasi Sekolah : Srikandang
    - 1.2.1. Jalah / Desa : Srikandang
    - 1.2.2. Kecamatan : Bangsri
    - 1.2.3. Kab. / Kodya : JEPARA
  - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Muslimat NU
  - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Srikandang, Bangsri
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A dan Tingkat B yang diselenggarakan pada tahun ajaran : 2002
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari ternyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan : Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Ka Dinas P & K Prop. Jateng
3. Ka Subdin Pengembangan Pendidikan Dasar Dinas P & K Prop. Jateng Bangsri
4. Camat : TA. IV Srikandang Kab. Jepara
5. Kepala TK. Bangsri

A.n: Ka Dinas P & K Prop. Jateng  
Ka Dinas P & K Kab. Jepara

Drs. BANBANG SANTOSO  
NIP. 131 126 193